

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCURIAN KAYU

Oleh Dwi Purnomo

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. MT Harjono 193 Malang

Abstrak

Terhadap kejahatan pencurian kayu di hutan yang dilakukan dengan cara penebangan liar, menunjukkan bahwa ketentuan pidana tersebut tidak lagi mengakomodasi perkembangan kejahatan penebangan liar, artinya bahwa ketentuan pidana tersebut tidak efektif lagi untuk diterapkan dalam kasus-kasus penebangan liar yang sudah sedemikian berkembang. Demikian juga dengan kendala atau hambatan lain yang ikut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum itu, juga perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, diperlukan politik hukum dalam bentuk perubahan ketentuan pidana menjadi instrumen hukum yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan kejahatan penebangan liar maupun kebijakan lain yang menunjang. Kata kunci: pencurian kayu, penyidik, hokum pidana

Abstract

Against timber theft crimes in the forest by illegal logging shows that the criminal provisions no longer accommodate the development of illegal logging crimes, meaning that the criminal provisions are no longer effective to be applied in cases of illegal logging that have developed so far. Likewise with other obstacles or obstacles that influence the effectiveness of law enforcement, it also needs serious attention. Therefore, legal politics is needed in the form of changes in criminal provisions to become legal instruments that are in line with the developmental needs of illegal logging crimes and other supporting policies.

Keywords: timber theft, investigators, criminal law

PENDAHULUAN

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan dengan tegas bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Sebagai negara hukum, tentunya tidak berlebihan jika didalam melaksanakan pembangunan nasional, pembangunan bidang hukum, juga menjadi perhatian dari pemerintah. Pembangunan dan pembaharuan hukum dengan menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang telah ada, serta dilanjutkan dan ditingkatkan melalui usaha kodifikasi dan unifikasi hukum dalam bidang tertentu, seperti hukum acara pidana.

Pembangunan dalam bidang hukum acara pidana, bertujuan agar masyarakat

dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum.

Karena itu, pemerintah pada tanggal 31 Desember 1981 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang diundangkan dengan Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Nama resmi dari undang-undang hukum acara pidana tersebut, dituangkan di dalam pasal 285 yang menyebutkan bahwa undang-undang ini disebut “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” disingkat KUHAP.

Undang-undang ini diciptakan dalam jangka waktu yang sangat singkat, kurang lebih dua tahun. Di banding dengan penyusunan *Inlands Reglement* (kemudian menjadi HIR) dahulu, yang memakan waktu kurang lebih sepuluh tahun, maka KUHAP ini dapat dipandang sebagai suatu karya besar. Apalagi karena meliputi seluruh tahap acara pidana, mulai dari tingkat penyidikan sampai tingkat kasasi, bahkan sampai pada peninjauan kembali dan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan oleh hakim (Andi Hamzah, 1985: 15).

Berlakunya KUHAP ini menggantikan peraturan hukum acara pidana yang selama ini diatur dalam Reglemen Indonesia yang diperbaharui atau yang terkenal dengan nama *Het Herziene Inlandsch Reglement* atau disingkat HIR (Stb, 1941 Nomor 44), yang berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Drt tahun 1951, seberapa mungkin harus diambil sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua pengadilan dan Kejaksaan negeri dalam wilayah Republik Indonesia. Dengan berlakunya KUHAP tersebut, maka khusus dalam hukum acara pidana HIR dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan untuk penyelesaian perkara perdata, hukum acara perdata masih menggunakan HIR.

Sebagaimana telah diterangkan di atas bahwa di dalam KUHAP ini diatur mengenai seluruh tahapan acara pidana, mulai dari tingkat penyidikan sampai tingkat kasasi, bahkan sampai pada peninjauan kembali dan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan oleh hakim. Ini berarti bahwa KUHAP itu adalah hukum pidana formil, karena merupakan peraturan yang mengatur bagaimana cara menyelesaikan perkara pidana, sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap hukum pidana materiil.

Pelanggaran hukum terhadap peraturan hukum pidana materiil itu dapat berupa, antara lain: penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, penipuan, penggelapan, pencurian dan sebagainya.

Terkait dengan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , yang akhir-akhir ini sering terjadi di lingkungan masyarakat, khususnya yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Sampang, penulis menjadi tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana pencurian tersebut, khususnya tindak pidana pencurian berat (yang dilakukan secara bersama-sama) sebagaimana diatur didalam pasal 363 KUHP yang juga merupakan tindak pidana menurut pasal 50 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dalam pasal 50 ayat (1) UU Nomor 41 tahun 1999 disebutkan “bahwa setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan”. Menurut penjelasan pasal 50 ayat (1), bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha. Sementara itu, prasarana perlindungan hutan adalah berupa pagar-pagar batas kawasan hutan, ilaran api, menara pengawas, dan jalan pemeriksaan. Sedangkan yang dimaksud dengan sarana perlindungan hutan adalah misalnya, alat pemadam kebakaran, tanda larangan dan alat angkut (Sukardi, 2005: 105).

Memang harus diakui bahwa salah satu masalah yang sangat krusial pada sektor kehutanan ini adalah masalah penebangan liar atau pembalakan atau yang lebih dikenal dengan istilah “*Illegal Logging*” .

Penebangan liar ini telah menimbulkan masalah multidimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Dampak kerusakan ekologis (lingkungan) akibat penebangan liar, menurut berbagai penelitian yang dilakukan oleh para pakar pemerhati lingkungan dan kehutanan bahwa berbagai bencana alam yang terjadi, disinyalir sebagai akibat dari kerusakan hutan sebagai dampak dari penebangan liar. Selain bencana alam, penebangan liar ini juga menimbulkan kerusakan flora dan fauna dan punahnya spesies langka (Sukardi, 2005: 4).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini jenisnya yuridis sosiologis. Dalam menganalisa suatu data penelitian, tentunya akan menggunakan metode untuk menghasilkan data yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menghasilkan karya yang baik pula. Untuk menganalisa data yang sudah terkumpul penulis menggunakan metode analisa kualitatif, artinya data yang akan diperoleh akan dianalisa dengan cara diinterpretasikan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaan dalam praktek lapangan, sehingga akan diperoleh kesimpulan.

PEMBAHASAN

Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana pencurian itu ada yang dikategorikan sebagai pencurian biasa, pencurian berat, pencurian dengan kekerasan dan lain sebagainya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan seperti pelanggaran terhadap pasal-pasal yang tercantum dalam KUHP, maka akan diancam pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukannya. Misalnya terjadi pelanggaran terhadap pasal 362 KUHP, dimana didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa "barangsiapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum di pidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah".

Dari cuplikan ketentuan pasal 362 KUHP tersebut, maka dapat di analisis lebih lanjut bahwa perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai, apabila barang yang dicuri itu sudah berpindah tempat, tetapi jika si pencuri itu baru memegang barang namun gagal karena kemudian diketahui oleh pemiliknya, maka ia tidak dapat dikatakan mencuri, tetapi dikatakan melakukan percobaan mencuri. Dengan demikian, apabila barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu telah berada ditangannya, maka ia dapat dipidana sesuai dengan ketentuan pasal 362 KUHP.

Terkait dengan pencurian sebagaimana yang diatur didalam pasal 362 KUHP, maka apabila diduga orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana pencurian, maka selanjutnya akan di proses secara

hukum. Tindak pidana pencurian eks pasal 362 KUHP ini termasuk dalam kategori "pencurian biasa", yang unsur-unsurnya antara lain, tindakan yang dilakukan ialah mengambil, dan yang diambil ialah barang, status barang itu sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain, serta tujuan perbuatan itu ialah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Sementara itu, pencurian berat yang menjadi obyek pembahasan dalam skripsi ini sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP, merupakan pencurian biasa yang menurut R. Sugandhi (1981: 379-380) disertai dengan salah satu keadaan tertentu, seperti berikut ini:

- a. Jika barang yang dicuri itu adalah hewan. Yang dimaksudkan dengan hewan sebagaimana diterangkan dalam pasal 101 KUHP ialah semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau, lembu, kambing dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Anjing, kucing, ayam, itik dan angsa tidak termasuk hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan pula sejenis babi .
- b. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana, seperti kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut , peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
- c. Jika pencurian dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
- d. Jika pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
- e. Jika untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian tersebut dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu.

Tindak pidana pencurian eks pasal 363 KUHP adalah merupakan pencurian biasa tetapi disertai dengan keadaan tertentu sebagaimana telah disebutkan diatas. Dari keadaan-keadaan tertentu dimaksud, tampaknya tindak pidana pencurian kayu, merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur/kualifikasi seperti yang disebutkan dalam pasal 363 KUHP. Hal ini disebabkan karena untuk melakukan pencurian kayu di hutan, seperti misalnya untuk dapat masuk ke hutan tersebut atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu (untuk masuk kedalam hutan), pencurian tersebut dilakukan dengan jalan melewati batas pekarangan yang telah ditetapkan oleh pihak perhutani. Kejahatan pencurian kayu di hutan tersebut biasanya dilakukan dengan jalan merusak, menyelundupkan, memalsukan, menggelapkan dan ada penadahan.

Kejahatan pencurian kayu seperti yang dilakukan dengan cara penebangan liar (*illegal logging*) merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. Pada dasarnya kejahatan penebangan liar (*illegal logging*), secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, seperti pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP terbatas hanya mengatur tentang pengrusakan barang dalam arti barang-barang biasa yang dimiliki orang (Pasal 406 KUHP). Barang tersebut dapat berupa barang terangkat dan tidak terangkat, namun barang-barang yang mempunyai fungsi sosial artinya dipergunakan untuk kepentingan umum diatur dalam Pasal 408, akan tetapi terbatas pada

barang-barang tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut dan tidak relevan untuk diterapkan pada kejahatan pengrusakan hutan.

Ancaman hukuman dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) bagi perbuatan pengrusakan terhadap rumah (gedung) atau kapal. Hukuman itu ditambah sepertiganya jika dilakukan bersama-sama.

Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan penebangan liar (*illegal logging*), berangkat dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam sistem pengelolaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk tetap menjamin kelestarian fungsi hutan. Penebangan liar (*illegal logging*) pada hakekatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang ada, baik tidak memiliki izin secara resmi maupun yang memiliki izin, namun melanggar dari ketentuan yang ada dalam perizinan itu seperti *over cutting* atau penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki dan sebagainya. Disamping ada unsur merusak, maka penebangan liar terhadap kayu di hutan tersebut juga menandung unsur pencurian.

Sementara itu mengenai kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian, oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara illegal) menjadi bagian dari kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Dalam UU No. 41/1999 yang dapat pula diterapkan bagi kejahatan penyelundupan kayu adalah Pasal 50 ayat (3) huruf f dan h UU No.41/1999, yang mengatur tentang membeli, menjual dan atau mengangkut hasil hutan yang dipungut secara tidak sah dapat diinterpretasikan sebagai suatu perbuatan penyelundupan kayu, akan tetapi ketentuan tersebut tidak jelas mengatur siapa pelaku kejahatan tersebut apakah nahkoda kapal atau pemilik kayu. Untuk tidak menimbulkan *mis-interpretasi*, maka unsur-unsur tentang penyelundupan ini perlu diatur tersendiri dalam perundang-undangan tentang ketentuan pidana kehutanan.

Kejahatan pencurian kayu di hutan seringkali dilakukan dengan memalsukan surat-surat keterangan. Pemalsuan surat-surat diatur dalam Pasal 263 -276 KUHP, pemalsuan materai dan merek diatur dalam Pasal 253 – 262 KUHP. Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan: suatu hak, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut Pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun, dan Pasal 264 KUHP paling lama 8 (delapan) tahun.

Pemalsuan materai dan merek menurut Pasal 253 KUHP adalah perbuatan meniru materai yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan melawan hak dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan materai itu sebagai yang asli dan membuat materai dengan cap yang asli, meniru benda yang rupanya menyamai benda yang asli. Salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam praktek-praktek kejahatan penebangan liar (*illegal logging*), adalah pemalsuan Surat

Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), termasuk pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan keterangan palsu dalam SKSHH. Modus operandi ini belum diatur secara tegas dalam Undang-undang kehutanan.

Ancaman hukuman terhadap tindak pidana pemalsuan surat dalam KUHP adalah Pasal 263 dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, Pasal 264 pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan Pasal 266 pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Sedangkan ancaman hukuman terhadap pemalsuan materai dan merek dalam Pasal 253 dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Kemudian perlu diketahui bahwa modus operandi penggelapan dalam kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) antara lain seperti *over cutting* yaitu penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kuota yang ada (*over capacity*), dan melakukan penebangan sistem tebang habis sedangkan ijin yang dimiliki adalah sistem tebang pilih, mencantumkan data jumlah kayu dalam SKSHH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya. Ancaman hukuman yang ada dalam Pasal 372 KUHP adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda sebanyakbanyaknya Rp.900; (sembilan ratus rupiah).

Selanjutnya terkait dengan penadahan, maka didalam KUHP dijelaskan bahwa penadahan merupakan perbuatan persekongkolan atau sekongkol atau pertolongan jahat. Perbuatan itu dibagi menjadi: (1) perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan, dan (2) perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 KUHP adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- (sembilan ratus rupiah). Modus ini banyak dilakukan dalam transaksi perdagangan kayu ilegal baik di dalam maupun di luar negeri, bahkan terhadap kayu-kayu hasil penebangan liar (*illegal logging*) yang nyata-nyata diketahui oleh pelaku baik penjual maupun pembeli. Modus ini pun telah diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f UU No. 41 Tahun 1999. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 UU No. 41/1999, adalah merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari.

Adapun yang menjadi maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan (lihat penjelasan umum paragraf ke-18 UU No. 41/1999).

Dari hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat (Wawancara dengan Bapak Kapolsek Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, tanggal 12 Juni 2019).

Selanjutnya sanksi pidana yang disebutkan dalam Pasal 78 UU No.41/1999 yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan ketiga jenis pidana ini dapat dijatuhkan kepada pelaku secara kumulatif. Proses penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian kayu

yang dilakukan dengan melakukan penebangan liar tersebut dilakukan melalui sistem yang terdiri dari empat tahapan proses yaitu, tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemidanaan dan tahap eksekusi.

Sebagaimana diketahui bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Ini berarti bahwa penyidik itu terdiri dari penyidik yang berasal dari polisi dan pegawai negeri sipil tertentu. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu merupakan penyidik khusus, sedangkan polisi adalah penyidik umum. Apabila penyidik khusus tidak melaksanakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan, maka polisi dapat mengambil-alih untuk melakukan penyidikan.

Terkait dengan tindak pidana pencurian kayu di hutan, maka terhadap tindak pidana pencurian eks pasal 363 KUHP jo pasal 50 UU Nomor 41 tahun 1999 tersebut, jika dalam hal ini penyidik pegawai negeri sipil kehutanan tidak melakukan penyidikan, maka dalam tahap penyidikan ini penyidik polisilah yang akan melaksanakan penyidikan dan perkaranya bisa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Adapun prosesnya dapat penulis jelaskan sebagaimana berikut ini.

Dalam hal tertangkap tangan, maka pelaku tindak pidana pencurian kayu itu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyidikan. Dalam proses penyidikan ini polisi dalam hal ini penyidik akan melakukan atau akan menginterogasi pelaku tindak pidana mulai dari identitas yang bersangkutan, alasan mengapa melakukan tindak pidana pencurian kayu, dengan cara apa pencurian kayu tersebut dilakukan, bagaimana melakukannya (berapa orang), dan seterusnya (wawancara dengan Bapak Kapolsek Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, pada tanggal 12 Juni 2019).

Untuk melengkapi proses verbal atau penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tersebut, maka barang bukti yang ada akan disita dari tangan tersangka, ditambah bukti-bukti lain berupa keterangan saksi. Setelah proses verbal atau penyidikan dilakukan, maka selanjutnya penyidik membuat berita acara penyidikan, yang selanjutnya diserahkan kepada penuntut Umum. Penyerahan berkas demikian pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, dan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Dalam tahap penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum berkas penyidikan tersebut akan dijadikan dasar untuk kepentingan pembuatan surat dakwaan.

Dalam hal tidak tertangkap tangan, misalnya polisi menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pencurian kayu, maka berdasarkan bukti permulaan yang cukup polisi dalam hal ini menyelidik atas perintah penyidik atau penyidik sendiri dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka. Penahanan terhadap tersangka yang dilakukan oleh penyidik adalah selama dua puluh hari. Jika selama dua puluh hari tersebut penyidikan belum dapat diselesaikan, maka dapat dilakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka selama empat puluh hari lagi. Sehingga tersangka dapat ditahan di tingkat penyidikan ini paling lama selama enam puluh hari.

Dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka, penyidik selalu melakukan *cross cek* (pengecekan silang) terhadap keterangan yang diberikan oleh tersangka dengan keterangan yang diberikan oleh para saksi, serta berdasarkan barang bukti yang ada. Tujuannya tidak lain adalah dalam rangka mendapatkan data yang akurat, sehingga tersangka dapat di jerat oleh hukum karena

perbuatan yang dilakukannya (Wawancara dengan Bapak Kapolsek Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, pada tanggal 12 10 Juni 2019).

Apabila setelah dilakukan pemeriksaan atau penyidikan tersangka mengakui perbuatannya, yang didukung dengan barang bukti hasil kejahatannya serta keterangan saksi-saksi, maka selanjutnya berkasnya diserahkan kepada penuntut umum guna kepentingan pembuatan surat dakwaan sebagai dasar tuntutan/dakwaan. Selanjutnya penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap si tersangka yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Selanjutnya penuntut umum melimpahkan perkaranya ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan,

Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnyanya, ketua pengadilan kemudian menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang. Dalam pemeriksaan di persidangan, setelah jaksa penuntut umum membacakan dakwaannya kemudian terdakwa akan ditanya oleh hakim tentang identitas dan tindak pidana yang dilakukannya. Setelah itu giliran berikutnya adalah menghadirkan saksi-saksi, dan kepada mereka hakim akan menanyakan mengenai apa yang dialaminya, apa yang diketahuinya dan apa yang didengarnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Jika diperlukan hakim dapat meminta kepada penuntut umum untuk mendatangkan saksi ahli. Dalam masa persidangan tersebut, terdakwa dapat didampingi oleh penasihat hukumnya. Setelah pemeriksaan di persidangan selesai dilaksanakan, maka hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan, dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang. Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ini merupakan tahap pemedanaan.

PENUTUP

Tindak pidana pencurian eks pasal 363 KUHP jo pasal 50 UU Nomor 41 tahun 1999 tersebut, jika dalam hal ini penyidik pegawai negeri sipil kehutanan tidak melakukan penyidikan, maka dalam tahap penyidikan ini penyidik polisilah yang akan melaksanakan penyidikan dan perkaranya bisa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Setelah pemeriksaan di persidangan selesai dilaksanakan, maka hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan, dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan

sidang. Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, (tanpa tahun), *KUHAP – Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lengkap Dengan Penjelasannya*, Karya Anda, Surabaya.
- Hamzah, Andi, (1985), *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, (1999), *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Marpaung, Leden, (1997), *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedarto, (tanpa tahun), *Hukum Pidana*, Diktat Perkuliahan, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Soegandi, R (1981), *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Soedirjo, (1985), *Jaksa dan hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Sukardi, (2005), *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.